

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

kab-sragen.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertanian Kali untuk Pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum

Kabupaten Sragen

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotokopi Identitas Pemohon (KTP, KK) dan Kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Membawa Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
6. Membawa Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan
7. Membawa Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang
8. Membawa Ijin usaha dari instansi teknis
9. Membawa Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

kab-sragen.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Sragen

1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Jawa Tengah Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Kantor Wilayah Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan
3. Petugas Kantor Wilayah Menerima Pembayaran Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
4. Petugas Kantor Wilayah Melaksanakan Pengukuran Tanah Dihadiri Pemohonan untuk Luas > 1000 Ha maka Pengukuran dilakukan oleh Petugas Pusat
5. Petugas Melakukan Pemeriksaan Tanah
6. Petugas Menerbitkan Surat Keputusan Kanwil
7. Pemohonan Melakukan Pembayaran BPHTB
8. Petugas Loker Pelayanan Kantah Menerima Pendaftaran SK Hak + SSB/BPHTB
9. Petugas Loker Pembayaran Kantah Menerima Pembayaran untuk UP dan Pendaftaran SK Hak
10. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
11. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

0

38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha

78 (Tujuh puluh delapan) hari untuk luasan lebih dari 1000 Ha

93 (Sembilan Puluh Tiga) hari untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha

108 (Seratus Delapan) hari untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha

123 (Seratus Dua Puluh Tiga) hari untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha

138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) hari untuk luasan lebih dari 9.000

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

kab-sragen.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

1. SERTIPIKAT Kabupaten Sragen

Pengaduan Layanan

Hotline WhatsApp 081110680000

Nomor Telepon (0271)891075

e-Mail kab-sragen@atrbpn.go.id

Media Sosial @kantahkabsragen